

**KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYRAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

INTAN NOVEM SEVEN EIGHT

NIM:99363591

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. H. PARTODJUMENO**
- 2. NANANG M. HIDAYATULLAH, SH, M.Si.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. H: Partodjumo.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Intan Novem Seven Eight

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Intan Novem Seven Eight
NIM : 99363591

Judul : **Kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Sani 1425 H.
10 Juli 2004 M.

Pembimbing I



Drs.H. Partodjumo
NIP. 150 071 106

Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Intan Novem Seven Eight

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Intan Novem Seven Eight
NIM : 99363591

Judul : **Kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Jumadil Šani 1425 H.
10 Juli 2004 M.

Pembimbing II


Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si
NIP. 150 282 010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

Yang disusun oleh :
Intan Novem Seven Eight
NIM : 99363591

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 18
Jumadil Tsaniyah 1425 H / 3 Agustus 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Rajab 1425 H.
5 September 2004 M.



Drs. M. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Fatma Amelia, S.Ag, M.Si
NIP.150277618

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH.
NIP.150291022

Pembimbing I

Drs. H. Partodjumo
NIP.150071106

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH.,M.Si
NIP. 150 282010

Penguji I

Drs. H. Partodjumo
NIP.150071106

Penguji II

Agus Moh. Najib SAg., MAg.
NIP. 150275462

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبع هداة. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah Saw beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini melalui proses yang panjang dan telah banyak melibatkan bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pertama, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.


Kedua, kepada Bapak Drs.H.Partodjumenno selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah dan penyusunan skripsi ini.

Ketiga, kepada Bapak Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si. selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas semua itu dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk menerima masukan demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Dengan harapan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 8 Jumadil Ula 1425 H
25 Juni 2004 M

Penyusun



(Iptan Novem S.E.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	Ditulis	i
◌ِ	fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawī al-furūd
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	16
A. Pengertian Hukum Islam dan Hukum Adat.....	16
1. Pengertian Hukum Islam	16
2. Pengertian Hukum Adat	17
B. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	19
1. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	19
2. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat.	28
BAB III : TINJAUAN UMUM UU No.1 Th. 1974	37
A. Sejarah Lahirnya UU No. 1 Th. 1974.....	37
B. Pokok-Pokok Materi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974.....	47
C. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam UU No. 1 Th. 1974	55

BAB IV : ANALISIS KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM UU No. 1 Th. 1974	69
A. Peranan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Proses Pembentukan UU. No. 1 Th. 1974.....	69
1. Peranan Hukum Islam dalam Proses Pembentukan UU No. 1 Th. 1974.....	69
2. Peranan Hukum Adat dalam Proses Pembentukan UU No. 1 Th. 1974.....	73
B. Unsur-Unsur Hukum Islam dan Hukum Adat di dalam Prinsip-Prinsip UU No. 1 Th. 1974.....	77
1. Unsur Hukum Islam di dalam prinsip-prinsip UU No. 1 Th. 1974..	78
2. Unsur Hukum Adat di dalam prinsip-prinsip UU No. 1 Th. 1974....	85
C. Bentuk Kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU. No. 1 Th. 1974.....	90
1. Bentuk Kontribusi Hukum Islam didalam UU. No. 1 Th. 1974.....	91
2. Bentuk Kontribusi Hukum Adat didalam UU. No. 1 Th. 1974.....	92
..	
BAB V : PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran – Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN – LAMPIRAN	I
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	II
3. RUU Perkawinan dan Penjelasannya	V
4. UU No. 1 Th. 1974 dan Penjelasannya	XLV
5. Curriculum Vitae.....	LXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orde Baru adalah tatanan pemerintahan negara Republik Indonesia yang berkuasa sejak tahun 1966 sampai Mei 1998 di bawah pemerintahan Soeharto, setelah keruntuhan rezim Soeharto dengan demokrasi terpimpinnya yang bercorak otoriter.¹ Cita masyarakat orde baru adalah keinginan yang tinggi dan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, kendatipun akhirnya pemerintahan ini “dipaksa” meletakkan jabatan oleh gerakan moral mahasiswa dalam peristiwa Mei 1998.

Orde Baru muncul dengan mengibarkan semangat, melahirkan semangat baru dan tekad yang baru pula. Pemerintahan ini menobatkan dirinya sebagai pengoreksi total terhadap kesalahan, kegagalan, keburukan rezim orde lama yang telah melakukan penyelewengan dan melanggar konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.²

Cita-cita yang ingin ditegakkan pemerintahan Orde Baru adalah *the rule of law* dalam pembangunan bangsa. Sejalan dengan itu ada keinginan untuk menyingkirkan hukum kolonial Belanda mulai terlihat melalui kebijakan politik hukum yang tercermin dalam Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1973.³

¹ Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 196.

² Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 80.

³ *Ibid.*, hlm. 86.

Dalam GBHN tahun 1993, tertulis bahwa sasaran pembangunan jangka panjang dalam bidang hukum adalah; terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.⁴

Dalam GBHN ini dikemukakan adanya keinginan meningkatkan dan penyempurnaan hukum nasional, seperti pembaharuan, kondifikasi hukum di bidang tertentu sejalan dengan kesadaran masyarakat, meningkatkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsi masing-masing; meningkatkan kemampuan dan wibawa penegak hukum, serta memupuk kesadaran hukum masyarakat. Di sini terlihat bahwa pemerintah tidak bermaksud mempertahankan sistem hukum barat berlaku di Indonesia. Hanya saja di bidang hukum tidak mungkin dan sangat tidak bijak andai saja perubahan itu dilakukan dengan Revolusioner, tetapi harus melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan terwujudnya hukum Indonesia.

Selama periode pemerintahan Orde Baru telah melahirkan beberapa produk hukum dalam bentuk Undang-Undang, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan. Menurut Hazairin dalam bukunya tinjauan mengenai UU No.1 Tahun 1974, Ia mengatakan bahwa

UU No.1 tahun 1974 adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia. UU No.1 Tahun 1974 merupakan hasil legislatif yang pertama

⁴ BP-7 Pusat, *Bahan Penataran P4*, GBHN (Jakarta:Tnp., 1996), hlm. 120.

yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhineka Tunggal Ika” yang dicantumkan dalam lambang negara Republik Indonesia, selain sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Selanjutnya UU No.1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 dan 2). Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.⁶

Secara kronologis, UU No.1 Tahun 1974 merupakan follow up dari peraturan-peraturan perkawinan sebelumnya (pra dan pasca kemerdekaan). Proses unifikasi Hukum Nasional ini mengundang kontroversi dalam menentukan konsiderannya, mengingat heterogenya bangsa Indonesia.⁷ Selain itu, RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah terdapat klausul yang dapat mengancam eksistensi peradilan agama sekaligus Hukum Islam.

Kontroversi tersebut baru dapat terkendali dan menjadi tenang setelah beberapa hal yang bertentangan dengan substansi Hukum Islam dapat

⁵ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas Indonesia: 1974), hlm. 5.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Halim, *Peradilan Agama*, hlm. 117.

dikompromikan. Akhirnya RUU itu diputuskan oleh lembaga legislatif dengan tetap memberikan kewenangan perkawinan dalam wewenang peradilan agama.⁸

Dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974,⁹ berarti undang-undang tersebut menjadi satu-satunya aturan yang mengatur tentang perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian hukum perkawinan di Indonesia memakai sistem unifikasi, yaitu satu undang-undang berlaku untuk semua golongan.¹⁰

Suatu kenyataan yang harus dicatat bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 lahir di tengah masyarakat yang berbhineka. Sebelum UU ini lahir, dalam lapangan perdata khususnya perkawinan, terjadi pluralitas hukum perkawinan,¹¹ yang diatur dengan beberapa peraturan menurut golongan-golongan dalam masyarakat.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa, ada tiga sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebelum usaha unifikasi dilakukam, yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata/sipil yang terkenal dengan nama Burgerlijk Wetboek (BW).¹² Ketiga sistem hukum tadi merupakan hukum yang

⁸ Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 31.

⁹ Halaman Pengesahan UU No.1 tahun 1974, UU Perkawinan, UU. No: 1/1974, PP No.9 Tahun 1974, PP No.10 Tahun 1983, PP.No.45 Tahun 1990, (Surabaya: Pustaka Tintamas, 1986), hlm. 24.

¹⁰ Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 18.

¹¹ Jans Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.

¹² Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia. Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gama Insani Press, 1996) hlm. 37.

berlaku sebelum UU No.1 Tahun 1974. Sudah barang tentu, sebagai hukum unifikasi, Undang-undang perkawinan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat (yang melaksanakan ketiga sistem hukum tersebut). Hazairin menyebutkan bahwa UU No.1 Tahun 1974 telah memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran Bhineka Tunggal Ika dan merupakan suatu unifikasi unik yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹³, kemudian bagaimana kedudukan Hukum Islam dan Hukum Adat setelah berlakunya UU perkawinan No.1 tahun 1974 ?

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa UU No.1 Tahun 1974 disahkan setelah beberapa hal yang bertentangan dengan substansi Hukum Islam dapat dikompromikan, ini berarti kedudukan Hukum Islam sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Hukum Islam mempunyai peranan yang signifikan dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan untuk Hukum Adat, pada tanggal 9 Juni 1966 DPR-GR membuat memorandum tentang sumber tertib hukum (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966), antara lain dikatakan bahwa :

“Sumber dari tertib Hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana keputusan serta watak dari bangsa Indonesia.....yakni Pancasila...., Undang - Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis....”.

¹³ Hazairin, *Tinjauan*, hlm. 5.

Jadi walaupun tidak dinyatakan dengan tegas istilah Hukum Adat karena “sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila”, sedangkan Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, maka berarti juga bersumber pada jiwa”Hukum Adat”.¹⁴

Sementara di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak juga dengan tegas digunakan istilah Hukum Adat, namun tidak berarti bahwa undang-undang ini terlepas sama sekali dari Hukum Adat. Hal mana dapat dilihat misalnya Bab VII Pasal 35-37 tentang harta benda dalam perkawinan, masih juga digunakan istilah : harta bersama” dan “harta bawaan” dan kalau perkawinan putus karena perceraian, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Di dalam pejelasanannya dikatakan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.¹⁵ Dengan demikian sedikit banyak Hukum Adat mempunyai peranan atau andil dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 1974.

Berangkat dari latar belakang masalah yang penyusun paparkan, maka penyusun berusaha meneliti kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, terdapat pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut. Adapun pokok permasalahannya yaitu : Apa kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 103.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 103.

C. Tujuan dan kegunaan

Setelah memperhatikan pokok masalah, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah, mengetahui kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Adapun kegunaannya sebagai sumbangan informasi bagi kajian Hukum Islam terutama dalam bidang pemikiran tentang hukum perkawinan dalam Islam dan salah satu sumber yang dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang akan memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Studi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebenarnya sudah banyak dibahas oleh kalangan akademisi. Misalnya, Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Busthanul Arifin., SH, mengemukakan secara panjang lebar tentang Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia mulai dari sejarah, hambatan, dan prospeknya. Di dalamnya ditemukan juga bahasan tentang pergulatan Hukum Islam dengan UU No. 1 Tahun 1974.¹⁶

Kemudian bukunya Prof. Dr. Hazairin SH, beliau menulis tentang tinjauannya mengenai UU Perkawinan Nomor: 1 – 1974.¹⁷ Selanjutnya buku yang disusun oleh H. Arso Sosroatmodjo, SH. Dan H.A. Wasit Aulawi. MA, yang berjudul “Hukum Perkawinan di Indonesia” mengemukakan secara panjang lebar menjelang lahirnya Undang-Undang perkawinan, epilog Undang-undang perkawinan, tugas pejabat negara/Depertemen Agama dalam melaksanakan

¹⁶ Untuk sumber yang dimaksud lihat catatan kaki no. 12.

¹⁷ Untuk sumber yang dimaksud lihat catatan kaki no. 5.

Undang-undang perkawinan dan pelaksanaan Undang-undang perkawinan.¹⁸

Karya-karya yang membahas tentang hukum perkawinan adat yang berhubungan dengan UU No. 1 Tahun 1974 secara umum, antara lain bukunya Djaren Saragih, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Adat dan UU tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya” yang membahas Hukum Adat dalam hubungan dan unsurnya terhadap UU No. 1 Tahun 1974.¹⁹ Bukunya Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH yang berjudul “ Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundang – undangan ,Hukum Adat, Hukum Agama” menelaah dan membandingkan antara hukum perkawinan menurut perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974), Hukum Adat, dan hukum agama.²⁰ Kemudian bukunya Prof. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, SH dalam salah satu subbabnya dikemukakan tentang peranan Hukum Adat menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²¹

Sedangkan untuk penelitian berbentuk skripsi, penelitian yang dilakukan oleh saudara Suyanto, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwalusy Syaksyiyah/AS angkatan'98 yang berjudul “Politik Hukum Nasional Terhadap Pengembangan Hukum Islam,” kajiannya menitikberatkan pada historis atas lahirnya UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁸ Untuk sumber yang dimaksud lihat catatan kaki no. 10.

¹⁹ Darjen Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan UU tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (UU No. 1 Tahun 1974, Dan PP No. 9 Tahun 1975), (Bandung: Tarsito, 1980).

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

²¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 173 – 189.

Selain itu masih banyak karya tulis yang membahas tentang masalah perkawinan dan perundang-undangannya, baik yang berbentuk buku ataupun dalam bentuk penelitian. Namun sejauh yang penyusun ketahui, belum ditemukan penelitian yang secara khusus memfokuskan pada kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).²² Jika dikaitkan dengan penjelasan ini dengan Pasal 29 (1) UUD 1945 yang berbunyi: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara hukum yang dimaksud berbeda dengan konsep negara hukum yang berkembang di Barat, yang meminggirkan posisi agama dari wilayah hukum (sekuler). Oleh karena persoalan hukum bukan hanya urusan manusia semata, melainkan terkait erat dengan urusan Allah, maka konsep negara hukum yang dimaksud oleh UUD 1945 adalah negara yang tidak terpisah dengan agama.²³

Meskipun dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh negara Indonesia bukan

²² UUD 1945 dan penjelasannya serta Butir – Butir Pancasila, (Solo: UD Mayasari, t.t.), hln. 12.

²³ Menurut Tahir Azhari hubungan antara negara dan hukum dengan mengedepankan satu teori yang disebutnya dengan “Lingkaran Konsentris,” bahwa negara dan hukum sangat terkait erat dengan norma agama. Sementara di barat agama berada di luar lingkaran di atas, yakni negara dan hukum. Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 38-44; Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 67-68.

konsep negara Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep *rule of law* dari Anglo – Saxon, melainkan konsep yang bercirikan; (1) adanya hubungan yang erat antara agama dan negara, (2) bertumpu pada ketuhanan Yang Maha Esa, (3) kebebasan agama dalam arti positif, (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, serta (5) asas kekeluargaan dan kerukunan. Sementara negara hukum yang dimaksud mempunyai unsur-unsur pokok; (1) Pancasila, (2) MPR, (3) Sistem Konstitusi, (4) Persamaan, dan (5) Peradilan Bebas.²⁴

Negara hukum dalam konteks Indonesia mempunyai spesifikasi tersendiri. Karena Pancasila diposisikan sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila menurut Oemar Seno Adji dan Padmo Wahyono sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama.²⁵

Negara berdasarkan atas hukum yang berfalsafah negara Pancasila melindungi agama dan penganutnya, bahkan berusaha memasukkan ajaran agama dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Hatta (proklamator) menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum RI, Syari'ah Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'ah yang sesuai dengan kondisi Indonesia.²⁶

²⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, hlm. 38-44.

²⁵ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 84.

²⁶ *Ibid.*

Di sisi lain, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, dan adanya pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia yang tercermin dalam berlakunya tiga sistem hukum yang sangat mempengaruhi gerak masyarakat Indonesia yaitu sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat.

Dengan adanya pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia ini, Koesnoe melihat bahwa Hukum Adat adalah yang harus menjadi landasan hukum nasional. Dijelaskan bahwa Hukum Adat yang dimaksud bukanlah Hukum Adat yang terlahir dari keputusan-keputusan para petugas hukum, bukan pula yang telah menjelma dalam tingkah laku nyata, yang biasa disebut dengan kebiasaan, melainkan bagian dari Hukum Adat yang merupakan tempat segala ketentuan kongkret dari Hukum Adat memperoleh dasar pembenarnya yang asasi. Jadi dasar-dasar pikiran, cita-cita dan prinsip-prinsip yang membimbing Hukum Adat untuk melahirkan ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang lebih kongkret, sampai pada kenyataan-kenyataan dalam masyarakat.²⁷

Sedikit berbeda dengan Koesnoe, Satjipto Rahardjo menganalisis Hukum Adat melalui pendekatan sosiologis, antropologis dan fungsional. Ia berpendapat

²⁷ Dengan pendapatnya ini Koesnoe melanjutkan bahwa tidak selayaknya melihat Hukum Adat sebagai hukum rakyat yang primitif, menghambat jalannya kearah kemajuan masyarakat dan modernisasi kehidupan dan tidak memberikan kepastian hukum karena ia tidak tertulis. Padahal sifat-sifat hukum adat tersebut hanyalah merupakan gambaran luarnya semata-mata. Satu hal yang seringkali tidak diangkat oleh para ahli hukum bahwa Hukum Adat memiliki sifat dinamis. (Moh. Koesnoe, *Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional*, Ceramah tanggal 8 September 1969 di Bali). H.R. Ojje Salman Soemadiningrat; *Rekonseptualisasi Hukum*, hlm. 21.

bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup (*living law*), yaitu hukum yang mencerminkan pikiran dan cita-cita hukum Indonesia.²⁸

- Yang jelas bahwa setiap hukum positif akan selalu memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dan ketiga sistem hukum khususnya Hukum Islam dan Hukum Adat tentu mempunyai kontribusi terhadap suatu produk hukum. Di samping itu dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan teori yang demikian ini dipakai untuk membahas kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

F. Metode Penelitian

Dalam meneliti, membahas dan menguraikan secara panjang lebar kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan dalam menyusun karya tulis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan obyek

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional*, Makalah dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, *Ibid.*, hlm.21.

penelitian. Sebagai sumber primer adalah UU No.1 Tahun 1974, sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku yang lain yang mendukung dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik menggambarkan bagaimana sejarah pembentukan UU No.1 Tahun 1974 dan menganalisa kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Undang-undang ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian yang penyusun lakukan dalam menyusun karya tulis ini tergolong penelitian pustaka (*library research*), maka penyusun dalam mengumpulkan data harus mencari dan menelusuri buku-buku yang terkait dengan pokok bahasan khususnya UU No.1 Tahun 1974.

4. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan hasil akhir yang baik dalam penyusunan karya tulis ini, maka pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan historis yaitu dengan cara menelusuri sejarah pertumbuhan perkembangan (rincian historis) dari masalah yang dipaparkan. Di samping itu, penyusun juga mempergunakan pendekatan normatif dan penelitian yuridis, di sini diperlukan untuk melihat lebih jauh tentang kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

5. Analisis Data

Terhadap data-data yang telah terkumpul selanjutnya penyusun melakukan analisis secara kualitatif dengan metode induksi dan deduksi. Metode induksi

digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian ditarik kesimpulan menjadi kesimpulan yang sifatnya umum. Data-data tentang hukum perkawinan baik sebelum maupun pada saat dan sesudah diundangkannya UU No.1 Tahun 1974 diinduksi sehingga menghasilkan kesimpulan. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya yaitu pengertian-pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat melengkapi dan menguatkannya. UU No.1 Tahun 1974 dengan didukung data-data pelengkap dan penguat dianalisis sehingga kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap undang-undang ini menjadi jelas. Di samping itu data-data yang telah dikumpulkan akan diberikan analisisnya. Dalam menganalisa data-data tersebut akan dipergunakan tehnik analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir komparasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan diskripsi global mengenai karya tulis ini, berikut dikemukakan sistematika pembahasannya.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjelaskan bagaimana munculnya masalah dan dipertegas dalam pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan tentang kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengena maka secara diskriptif akan dibicarakan tinjauan umum Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Bab

Kedua dengan sub-sub: pengertian Hukum Islam dan Hukum Adat dan Hukum perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Kemudian Bab Ketiga akan dibicarakan gambaran umum UU No. 1 tahun 1974 dengan sub-sub: sejarah lahirnya UU No. 1 tahun 1974, pokok-pokok materi UU No.1 Th 74 dan prinsip-prinsip perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974, Kemudian Bab Keempat, akan membicarakan analisis tentang kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan sub-sub: peranan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam proses pembentukan UU No. 1 tahun 1974, unsur-unsur Hukum Islam dan Hukum Adat dalam asas UU No. 1 tahun 1974 serta bentuk kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU No. 1 tahun 1974.

Setelah itu diberikan kesimpulan dan saran-saran pada penutup pembahasan dalam Bab Kelima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Islam dan Hukum Adat telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam UU No. 1 Tahun 1974. Kontribusi tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kontribusi Hukum Islam dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan

- a. Kontribusi Hukum Islam dalam sejarah terbentuknya UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: Pasal-pasal di dalam RUU Perkawinan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dikurangi, ditambah atau dihilangkan dan diakuinya eksistensi peradilan agama.
- b. Dimuatnya ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang diperjuangkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan yaitu di dalam pasal-pasal UU No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (6), pasal 10 (dalam hal ini mengalami penambahan kalimat ".....sepanjang masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain), pasal 11, pasal 31 ayat (3), pasal 40 ayat (2).
- c. Masuknya unsur-unsur Hukum Islam di dalam prinsip/asas UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: ketentuan-ketentuan yang berasal dari Hukum Islam tentang Perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip Perkawinan dalam UU No. 1

Tahun 1974. Dalam hal ini tentang tujuan perkawinan, sahnya perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, asas monogami (mempersulit poligami), kesiapan kawin calon suami isteri (kesanggupan kawin yaitu sudah mampu menjalankan kehidupan berumah tangga), mempersulit terjadinya perceraian serta hak dan kewajiban suami isteri yang seimbang. Dengan adanya kesesuaian antara ketentuan perkawinan dalam Hukum Islam dengan prinsip Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 maka dapat disimpulkan unsur-unsur Hukum Islam masuk dalam prinsip UU tersebut.

2. Kontribusi Hukum Adat dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan

- a. Kontribusi Hukum Adat dalam sejarah terbentuknya UU No. 1 Th. 1974, yaitu: ketentuan-ketentuan dari Hukum Adat di dalam RUU Perkawinan masih dipertahankan.
- b. Dimuatnya ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang telah diusulkan oleh pemerintah dalam pasal-pasal UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pasal 35, 36 dan 37 tentang harta benda dalam perkawinan, selain itu UU No. 1 Tahun 1974 juga memberikan kesempatan untuk kawin berdasarkan Hukum Adatnya masing-masing yang tercermin dalam pasal 2 ayat (1).
- c. Masuknya unsur-unsur Hukum Adat dalam prinsip/asas UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: dengan ditemukannya persamaan antara ketentuan yang berasal dari Hukum Adat dengan prinsip Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini tentang tujuan perkawinan, sahnya perkawinan berdasarkan

masing-masing agama dan kepercayaan, mempersulit terjadinya perceraian serta hak dan kewajiban suami isteri yang seimbang (dalam Hukum Adat yang menganut sistem kekerabatan parental/bilateral).

Jadi dapat disimpulkan pula bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menampung segala kenyataan yang hidup di masyarakat (Hukum Islam dan Hukum Adat), yaitu dengan dicantumkannya klausul “menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

3. Perbandingan Kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Apabila dibandingkan kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaannya yaitu:

a. Persamaannya

- Dimuatnya ketentuan-ketentuan yang berasal dari Hukum Islam dan Hukum Adat dalam pasal-pasal UU No. 1 Tahun 1974.
- Unsur-unsur Hukum Islam dan Hukum Adat masuk dalam prinsip/asas UU No. 1 Tahun 1974 yaitu tentang tujuan perkawinan, sahnyanya perkawinan, mempersulit terjadinya perceraian, serta hak dan kewajiban suami isteri

b. Perbedaannya

- Ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang berasal dari Hukum Islam yang masuk dalam UU No. 1 Tahun 1974 lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan yang berasal dari Hukum Adat.

- Ketentuan Hukum Islam tentang mempersulit poligami (perkawinan pada dasarnya monogami) dan kesiapan kawin calon suami isteri terserap dalam asas UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan dalam Hukum Adat tentang hal tersebut tidak terserap karena tidak sesuai dengan asas UU No. 1 Tahun 1974.

B. Saran-saran

1. Melihat kasus terbentuknya Undang-undang perkawinan yang menimbulkan banyaknya proses dari umat Islam dan memakan waktu yang berlarut-larut, Pemerintah dalam membuat suatu undang-undang yang bersifat unifikatif dan sensitif, agar benar-benar memperhatikan semua unsur-unsur agama, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbhineka, hal tersebut bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan aspirasinya dan pembentukan UU tidak memakan waktu yang berlarut-larut, serta terciptanya undang-undang yang sesuai dengan Pancasila.
2. Pendidikan Hukum Perkawinan perlu diberikan baik di sekolah (mulai dari SMP-SMA) atau Perguruan Tinggi, maupun di rumah. Hal tersebut bertujuan agar tujuan dari perkawinan yang mulia dan luhur itu dapat dijamin dan terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Departemen Agama RI, *Al- Quran Dan Tejemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

B. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.

Abdurrahman DOI I, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Aneka Cipta, 1992.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gama Insani Press, 1996.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Setudi tentang Prinsip – prinsipnya Dilihat dari Segi hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Jamali, Abdul, *Hukum Islam, Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*; (terj.) Masdar Helmy, Bandung: Gama Risalah Press, 1997.

Lev, Daniel S, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia Suatu studi tentang Landasan Politik Lembaga – Lembaga Hukum*, Alih bahasa; H: Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermedia, 1986.

- Muchtar, Kamal, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhdlor, A. Zuhrul, *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Taufan Hidayat (peny.), Bandung: Al Bayan, 1995.
- Purwohadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Rahman, Bakri A dan Sukardjo, Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan, dan Hukum Perdata BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ritonga, Iskandar, *Hak – Hak Wanita Dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As- Sunnah*, Jili II, Beirut: Dār al Kitāb al 'Arabī, 1973.
- Ash – Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan (Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syamsudin, Din, *Islam Dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tebba, Sudirman (ed.), *Perkembangan Terakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara; Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1999.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gama Insani Press, 1996.
- Thalib, Moh., *Fiqh Nabawi*, Surabaya: Al – Ikhlas, t.t.

C. Kelompok Buku – Buku Lain

- Amin, S.M., *Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Nasional*, Jakarta: Sastra Hudaya 1978.

- Bzn, Bertrand Ter Haar, *Asas – Asas Dan Susunan Hukum Adat*, diterj. Oleh Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Delyana, Shanty, *Wanita Dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- , *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Cita Aditya Bakti, 1990.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor : 1- 1974*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1974.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Th. 1974, PP No. 9 Th. 1975*, Medan: Zahir Traiding, 1975.
- Kansil, Cst, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mahfud, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Prins, Jan, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1991.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Sairin, Wainata dan Pattiasina, J.M., *Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 1994.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Prkawinan Indoesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Soekanto, Soerjono, dan B. Taneko, Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.

Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda: Suatu Penelitian Hukum Perbandingan Tentang Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda Dalam Periode Tahun 1945 Sampai sekarang*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Taneko, Solaiman B., *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Tjun Surjaman (ed.), Bandung: Eresco, 1987.

D. Kelompok Perundang – Undangan

Bp-7 Pusat, Bahan Penataran P4, GBHN, Jakarta: Tnp., 1996.

UUD 1945 dan Penjelasannya Serta Butir – Butir Pancasila, Solo: UD. MAYASARI, t.t.

UU Perkawinan Di Indonesia, UU No. 1 Th. 1974, PP No. 9 Th. 1975, PP No. 10 Th. 1983, PP No. 45 Th. 1990 Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.

E. Kelompok Kamus

Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia Dan Inggris*, Semarang: Aneka, 1977.